

BAB II

FENOMENA PEMAKAIAN CADAR DAN PEREMPUAN BERCADAR

Fenomena pemakaian cadar tidak dapat dipisahkan dari pemahaman bahwa penampilan seseorang dapat menunjukkan identitas diri seseorang. Menurut Linda B. Arthur (dalam Asnawi & Sulaiman, 2019:84-85), penampilan seseorang dapat berperan sebagai simbol budaya untuk mengekspresikan identitas personal dan identitas sosial. Seorang individu yang menjadi bagian dari kelompok tertentu dapat ditandai dari pakaian yang dikenakannya, misalnya ketika seorang perempuan Muslim mengenakan cadar yang dapat melambangkan identitas agama beserta nilai-nilai yang dianutnya.

Lebih lanjut lagi, pakaian yang dikenakan seseorang dapat dipahami dan dimaknai secara berbeda oleh orang lain sehingga dapat mempengaruhi pengalaman ketika berinteraksi. Tidak hanya itu, pakaian juga dapat menjadi pembatas atau pembeda dari orang lain dan menciptakan identitas kolektif yang lain, misalnya menjadi tergabung dalam kelompok (Heath, 2008:294). Dalam hal ini, pemakaian cadar dapat dipahami sebagai pembatas atau pembeda dari pakaian dominan dalam suatu lingkungan, namun secara bersamaan, perempuan bercadar diartikan menjadi bagian dari agama Islam atau perempuan Muslim.

Pada bab ini, akan dipaparkan lebih lanjut mengenai situasi sejarah, politik, sosial, dan budaya yang melatarbelakangi dan berkaitan dengan pemakaian cadar di Indonesia, terlebih dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Menurut Heath

(2008:293), pakaian Islam seperti cadar memiliki kisah panjang yang berkaitan dengan ranah sosial, politik, dan sejarah. Cadar telah ditafsirkan dan diperdebatkan secara berbeda di berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Hal ini pun berkaitan dengan pemahaman yang dianut masyarakat, lembaga dan otoritas agama, hingga pemerintah sehingga perdebatan terkait pemakaiannya tidak hanya berkaitan dengan konteks agama, namun melibatkan konteks politik (Heath, 2008:293).

2.1 Cadar dan Sejarahnya

Sebelum cadar menjadi sebuah pakaian yang mulai dikenal dan dikenakan banyak perempuan Muslim seperti hari ini, cadar melewati berbagai sejarah panjang. Cadar merupakan pakaian perempuan Muslim yang panjang dan longgar, menutup sebagian wajah, seluruh tubuh, dan biasanya berwarna gelap. Cadar dikenakan hanya menyisakan mata dan telapak tangan yang terlihat, yang mana cadar itu sendiri merupakan versi lanjutan dari hijab dan khimar. Hijab dan khimar adalah penutup kepala, dada, dan leher, namun tidak menutupi sebagian wajah seperti cadar.

Istilah cadar sendiri berasal dari bahasa Persia, yaitu '*chador*', yang berarti tenda. Masyarakat India, Pakistan, dan Bangladesh menyebut cadar sebagai '*purdah*' dan wanita di Mesir serta kawasan Teluk menyebutnya '*burqu*' (Sudirman, 2019:51). Dalam bahasa Arab, cadar disebut sebagai *niqab*, artinya pakaian penutup wajah dengan mata yang dibiarkan terbuka. Dalam bahasa Inggris cadar disebut dengan *veil* dan *voile* untuk bahasa Prancis dengan

makna leksikal penutup dalam arti menutupi, menyembunyikan, dan menyamarkan (Ratri, 2012:31). Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cadar adalah kain penutup kepala atau muka (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005:250).

Dalam tradisi Iran dan Pakistan, cadar adalah pakaian seperti jubah panjang, berwarna hitam, dan menutup seluruh anggota tubuh perempuan dari atas kepala hingga ujung jari kaki, kecuali telapak tangan dan wajah. Di Indonesia, tak jauh berbeda, cadar biasanya dikenakan perempuan Muslim dengan pakaian yang longgar, panjang, menutupi hampir seluruh tubuh kecuali telapak tangan, dan hanya menyisakan mata untuk melihat. Pemakaian cadar di Indonesia merupakan hasil adopsi dari berbagai budaya dengan modifikasi, misalnya cadar dikenakan dengan kain seukuran wajah yang diikatkan dengan melingkar di kepala atau diberi kancing untuk direkatkan di jilbab (Hilmi, 2019:9).

Sebelum cadar masuk dan dikenakan oleh masyarakat Indonesia seperti saat ini, jauh sebelumnya, cadar telah dikenakan oleh bangsa-bangsa kuno lainnya (Hakim, 2020:107). Salah satu bangsa yang lebih dahulu mengenal cadar, yaitu bangsa Persia di mana dalam agama yang dianut mereka, Zardasyt, menganggap bahwa perempuan sebagai makhluk yang tidak suci sehingga harus menutup hidung dan mulutnya saat hendak melakukan ritual keagamaan. Bangsa Nasrani dan Yahudi juga telah lebih dahulu mengenal cadar. Mereka

memiliki pemahaman bahwa perempuan yang menstruasi menyebabkan wanita menjadi kotor sehingga perlu menutup dirinya dengan cadar dan diasingkan hingga perempuan menjadi suci (Hakim, 2020:108).

Di Arab, awalnya cadar digunakan oleh sebagian perempuan pada masa Jahiliyyah dan terus dikenakan hingga masa agama Islam masuk. Saat itu cadar dipakai selain untuk melindungi perempuan dari syahwat laki-laki, juga berkaitan dengan iklim Arab yang panas dan dipengaruhi oleh budaya-budaya yang masuk dari perdagangan, salah satunya perdagangan dengan Persia. Pada masa ketika agama Islam memasuki Arab, baik di Mekah dan Madinah, cadar masih terbilang jarang atau sedikit digunakan sehingga cadar sering dikaitkan dengan sebutan *tanakkur* atau menyamarkan diri dari orang lain. Cadar juga digunakan oleh para istri Nabi Muhammad SAW., salah satunya Khadijah, dan dianggap sebagai pakaian yang tidak biasa sehingga cadar menjadi pakaian khusus perempuan Arab yang digunakan saat keluar dari Mekah dan Madinah. (diakses dari <https://islami.co/sejarah-penggunaan-cadar-sebelum-dan-di-masa-islam/> pada 24 April pukul 21.27 WIB).

2.2 Pemakaian Cadar dalam Agama Islam

Pemakaian cadar mulanya dikenakan oleh berbagai budaya dan tradisi pada zaman dahulu dan terus digunakan hingga hari ini. Saat ini, cadar dikenal sebagai pakaian yang dikenakan oleh perempuan beragama Islam. Meskipun hukum pemakaian cadar tidak benar-benar secara tegas tercantum pada ayat Al-

Quran, namun terdapat berbagai tafsir, pandangan, dan pemahaman mengenai pemakaian cadar.

Sebelum membahas pemakaian cadar dari perspektif agama Islam, perlu dipahami bahwa dalam Islam, segala hal yang dilakukan oleh manusia termasuk ke dalam *mukallaf* atau terkena dengan beban hukum, di mana terdapat aturan yang mengatur (Hilmi, 2019:6). Begitu pula dengan pakaian, di mana umat Muslim memiliki aturan dalam berpakaian berupa batasan anggota tubuh yang boleh terlihat atau disebut dengan aurat. Aurat yang berlaku bagi laki-laki berbeda dengan perempuan. Bagi laki-laki, aurat termasuk antara pusar hingga lutut, sementara aurat perempuan meliputi seluruh tubuh, kecuali kedua telapak tangan dan wajah yang boleh terlihat. Menutup aurat perempuan juga telah diatur dalam Al-Qur'an, salah satunya yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Arti dari ayat tersebut adalah “*Hai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang mu'min: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 59 tersebut, diketahui aurat perempuan perlu ditutupi dengan pakaian yang diulurkan ke seluruh tubuh. Tujuannya adalah untuk melindungi diri agar tidak diganggu. Namun, terdapat penafsiran oleh beberapa ulama mengenai arti aurat perempuan yang meliputi seluruh tubuh, di mana terdapat dalil yang membahas tentang perlunya menutup wajah perempuan dan kaitannya dengan pemakaian cadar. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ath Thabari mengenai ulama yang memiliki tafsir yang berbeda mengenai arti surat Al-Ahzab ayat 59.

ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن
ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة

“Para ulama tafsir khilaf (keliru) mengenai sifat menjulurkan jilbab yang diperintahkan Allah dalam ayat ini. Sebagian mereka mengatakan: yaitu dengan menutup wajah-wajah mereka dan kepala-kepala mereka, dan tidak ditampakkan apa-apa kecuali hanya satu mata saja.” (diakses dari <https://muslim.or.id/37208-ayat-al-quran-tentang-cadar.html> pada 11 Mei 2021 pukul 12.03 WIB).

Tidak hanya perbedaan penafsiran tentang aurat perempuan, beberapa ulama juga memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum mengenakan cadar. Ada beberapa ulama yang menyatakan memakai cadar adalah wajib hukumnya, sebagian lagi mengatakan hukumnya sunnah, dan sebagian lagi mengatakan tidak wajib.

Menurut Huzaemah Tahido Yanggo dalam buku Problematika Fiqih Kontemporer, pihak yang mewajibkan penggunaan cadar merujuk pada pendapat Imam Ahmad yang menganggap seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Madzhab Maliki berpendapat hukumnya makruh bagi perempuan untuk menutup wajahnya, baik ketika beribadah maupun di luar kegiatan ibadah. (diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4769414/sejarah-cadar-dan-beda-pendapat-ulama-soal-hukum-memakainya/3> pada 26 April 2021 pukul 18.55 WIB).

Sementara, menurut Hilmi (2019:13-14), terdapat beberapa ulama yang memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum pemakaian cadar, yaitu 1.) Jumhur Ulama yang berpendapat bahwa wajah bukanlah aurat sehingga boleh dibuka dan boleh ditutup. Menurut Jumhur Ulama, hukum cadar menjadi *mubah* atau boleh, 2.) Mazhab Hanafiyah menganggap jika memperlihatkan wajah tidak menimbulkan fitnah, maka tidak perlu menutup wajah dengan cadar, 3.) Mazhab Malikiyah menganggap hukum cadar adalah makruh, baik digunakan ketika beribadah maupun di luar kegiatan beribadah, 4.) Mazhab Syafi'iyah menganggap cadar wajib dikenakan, namun bisa menjadi *sunnah* bergantung pada kondisi atau keadaan, dan 5.) Abdullah ibn Baz menganggap pemakaian cadar adalah wajib karena membuka wajah di hadapan laki-laki selain mahram adalah kemaksiatan.

Meskipun pemakaian cadar kini mulai marak dikenakan perempuan Muslim, perbedaan pandangan tentang hukum pemakaian cadar terus berlanjut hingga sekarang. Perbedaan pandangan terkait pemakaian cadar terjadi dalam lingkup masyarakat secara luas hingga ke dalam lingkup yang lebih spesifik, misalnya dalam ranah pendidikan.

2.3 Perempuan Bercadar di Indonesia

Terlepas dari berbagai pandangan dan penafsiran mengenai aurat perempuan, di Indonesia, pemakaian jilbab diikuti pemakaian cadar telah melalui beberapa proses dan sejarah yang panjang hingga akhirnya dapat diakui (Asnawi & Sulaiman, 2019:80). Meskipun pemakaian jilbab sudah mendapatkan penerimaan, masyarakat masih menganggap cadar sebagai hal yang asing (Sudirman, 2019:50). Padahal, baik cadar maupun hijab, pemakaian keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga tubuh perempuan Muslim dari pandangan laki-laki dan sebagai bentuk hubungan spiritual antara perempuan yang mengenakannya dengan Tuhan (Heath, 2008:29). Namun, berbeda dengan jilbab, pemakaian cadar di Indonesia masih belum sepenuhnya diterima karena adanya berbagai perbedaan pandangan terkait penggunaannya.

Meskipun mulai cukup marak ditemui perempuan bercadar di Indonesia, namun mayoritas masyarakat Indonesia menganut pemahaman bahwa untuk menutup aurat, perempuan cukup dengan mengenakan hijab atau jilbab karena wajah dianggap bukanlah aurat yang perlu ditutupi. Muslim

Indonesia kebanyakan menganut paham bahwa mengenakan cadar bagi perempuan tidak wajib (diakses dari <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28384/apakah-menggunakan-cadar-itu-hukumnya-wajib/> pada 28 April 2021 pukul 10.52 WIB).

Pemakaian cadar di Indonesia biasanya dikenakan oleh perempuan yang berusia 18 tahun ke atas. Menurut Ruhaini, terdapat alasan dan pilihan pribadi yang melandasi perempuan di Indonesia untuk mengenakan cadar di usia tersebut. Kondisi ini dinyatakan berbeda dengan di Mesir, di mana perempuan di Mesir sudah mengenakan cadar sejak kecil. Sementara di Indonesia, pemakaian cadar biasanya berkaitan dengan pemahaman terkait *hijrah* (diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/q27adr366/akademisi-cadar-sudah-ada-sebelum-islam-berkembang> pada 24 April 2021 pukul 22.07 WIB).

Pemahaman cadar berkaitan dengan hijrah biasanya diiringi pendalaman secara agama, ketaatan yang bertambah, perubahan perilaku, dan menguatnya penerapan nilai-nilai agama Islam, sehingga memutuskan untuk bercadar adalah salah satu bentuk dari hijrah. Tetapi, tidak semua perempuan Muslim yang berhijab maupun tidak berhijab mengalami pengalaman hijrah dan memutuskan untuk bercadar sehingga cadar masih terhitung jarang dikenakan oleh perempuan Muslim di Indonesia. Hal ini yang membuat perempuan bercadar menjadi berbeda dan menjadi kelompok minoritas perempuan Muslim di Indonesia.

Apabila dilihat secara budaya, masyarakat Indonesia bersifat kolektivis dan mementingkan sifat ramah, keterbukaan, dan kebersamaan dalam berinteraksi di kehidupan sehari-hari sehingga cadar yang menutup muka dan seluruh tubuh kerap dianggap sebagai pembatas dan pemisah antara individu yang mengenakan dengan individu lainnya di masyarakat (Sudirman, 2019:50). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amanda & Mardianto pada tahun 2014, menyimpulkan adanya hubungan yang positif antara prasangka dan jarak sosial dengan perempuan bercadar. Ini berarti masyarakat masih mempunyai prasangka negatif terhadap perempuan bercadar dan mereka juga mengambil jarak ketika berinteraksi dengan perempuan bercadar (Rusuli, 2020:185-186). Hal ini disebabkan pandangan perempuan bercadar tampak menutup atau menyembunyikan diri di balik cadarnya yang menutupi wajah disertai pakaian panjangnya yang menutupi seluruh tubuh berwarna gelap.

Selain itu, ditemui juga anggapan bahwa cadar dapat menghambat proses komunikasi dikarenakan wajah yang ditutup dan pakaian yang panjang membuat ekspresi dan bahasa tubuh tidak bisa terlihat dengan jelas. Menurut Al-Asymawi, penggunaan cadar dapat menjadi hambatan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik, di mana hubungan di antara masyarakat menjadi semakin sulit karena melihat wajah adalah sesuatu yang penting dalam hubungan antar sesama (Shihab, 2006:22). Penggunaan cadar pun dianggap mengganggu proses hubungan antar pribadi dalam bermasyarakat di mana

hubungan positif di antara masyarakat semakin sulit tercipta karena wajah yang tidak terlihat (Wahidah & Nuranisah, 2020:40).

Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PPSQ) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Professor Abdul Mustaqim, berpendapat sebaiknya dalam pakaian perempuan Muslim, wajah tetap terlihat dan tidak ditutup.

“Agar lebih memudahkan pengenalan simbol tentang eksistensi kita. Eksistensi diri ini, wajah sebagai simbolisasi. Orang itu mengenal melalui wajah,” (diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/q27adr366/akademisi-cadar-sudah-ada-sebelum-islam-berkembang> pada 24 April 2021 pukul 22.07 WIB).

Pemahaman bahwa wajah dapat memudahkan dalam berkomunikasi disebabkan salah satu faktor penting dalam pembentukan persepsi interpersonal adalah wajah. Berbagai petunjuk nonverbal, seperti ekspresi wajah dapat menginformasikan perasaan atau emosi pihak yang terlibat ketika berkomunikasi.

Adanya berbagai perbedaan pandangan mengenai cadar di Indonesia membuat pemakaian cadar masih belum sepenuhnya diterima sehingga keputusan mengenakan cadar menjadi keputusan yang tidak mudah. Masih berkaitan dengan berbagai perbedaan pandangan mengenai pemakaian cadar di Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, berpendapat (dalam Hakim, 2020:109) bahwa ajaran dari Al-Qur'an juga harus dimaknai dan diterapkan

sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Menurutnya, ajaran dan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Al-Qur'an perlu mengalami proses akulturasi dan disesuaikan dengan keadaan yang ada.

Selain adanya perbedaan pandangan mengenai penggunaan cadar di Indonesia, anggapan negatif diperkuat dengan pemberitaan di media yang menampilkan cadar secara negatif. Menurut Rahman & Syafiq (2017:104), berita mengenai perempuan bercadar di media biasanya berkaitan dengan peristiwa terorisme sehingga perempuan bercadar digeneralisasikan dan mendapatkan stigma. Menurut Goffman (dalam Scheid & Brown, 2010), konsep stigma merujuk pada atribut atau tanda negatif yang dikaitkan pada seseorang sebagai sesuatu yang melekat pada dirinya. Stigma dapat terjadi ketika seseorang mendapatkan pengalaman dilabelkan, diskriminasi, dikaitkan dengan prasangka dan stereotip. Stigma terjadi karena seorang individu memiliki karakteristik atau atribut tertentu yang melekat pada dirinya, namun dinilai dan dipahami secara yang berbeda oleh orang lain dalam konteks atau situasi tertentu.

Di media Indonesia sendiri, baik secara online maupun offline, pemberitaan perempuan bercadar seringkali menampilkan sosok perempuan teroris. Pemberitaan ini bermula dari peristiwa Bom Bali yang terjadi pada 12 Oktober 2002 yang memakan korban jiwa sebanyak 202 jiwa (diakses dari <https://www.merdeka.com/sumut/deretan-teror-bom-yang-terjadi-di->

[indonesia-terbaru-bom-makassar.html?page=1](https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/02/123100465/penyerangan-mabes-polri-dan-alasan-di-balik-munculnya-aksi-teror-?page=all) pada 5 Mei 2021 pukul 11.54 WIB). Pada pemberitaan tersebut, media menampilkan perempuan bercadar sebagai istri teroris. Setelah pemberitaan tersebut, muncul pemberitaan-pemberitaan lainnya mengenai peristiwa terorisme yang menampilkan perempuan bercadar. Salah satu peristiwa terorisme yang baru-baru ini terjadi, yaitu aksi teror bersenjata api di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (31/03/21), dilanjutkan dengan aksi bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada Senin (29/03/21) yang dilakukan oleh perempuan yang mengenakan cadar dan baju gamis panjang berwarna hitam (diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/02/123100465/penyerangan-mabes-polri-dan-alasan-di-balik-munculnya-aksi-teror-?page=all> pada 5 Mei 2021 pukul 11.58 WIB.)

Peristiwa terorisme dan representasi perempuan bercadar yang negatif di media ini kemudian memperkuat generalisasi dan stigma bahwa cadar berkaitan dengan kelompok radikal yang mendukung terorisme hingga fundamentalisme agama Islam. Fundamentalisme Islam sendiri merupakan paham merujuk pada dasar-dasar, prinsip-prinsip, praktik, landasan, dan para pendiri Islam pada zaman dahulu yang diterapkan kembali, salah satunya dengan memakai cadar. Menurut Guidere (2012:101), fundamentalisme agama Islam kini mulai dikonotasikan secara negatif disebabkan adanya tindakan yang

dilakukan oleh beberapa kelompok ekstrimis tertentu yang kemudian disebar di media.

Stigma cadar yang berkaitan dengan terorisme, kelompok radikal, dan fundamentalisme Islam kemudian diperkuat dengan anggapan masyarakat bahwa perempuan bercadar seringkali membatasi diri ketika berinteraksi di kehidupan sosialnya (Rahman & Syafiq, 2017:105). Terkait stigma cadar yang beredar di Indonesia, dalam penelitian Rahman dan Syafiq yang berjudul *Motivasi, Stigma, dan Coping pada Perempuan Bercadar* pada tahun 2017, terdapat salah satu partisipan yang menyatakan,

“Ya saya sih melihatnya memakai cadar juga dikenali (dipandang) sebagai pribadi yang tertutup gitu mas dan jatuh-jatuhnya masyarakat juga menganggapnya memakai cadar itu masa bodoh (dengan orang disekitarnya).” (YR,76).

Selain itu, partisipan lain juga mengungkapkan bahwa pemakaian cadar yang tertutup menimbulkan pandangan bahwa cadar tidak cocok dikenakan di budaya dan geografis Indonesia. Tidak hanya itu, stigma lain yang disadari oleh partisipan terkait cadar yang dikenakannya adalah pengalaman dikaitkan dengan terorisme. Terdapat partisipan lain yang menyatakan pandangan negatif masyarakat mengenai cadar disebabkan adanya pemberitaan negatif, sementara partisipan lain mengaku dirinya sering mendapatkan sindiran terkait bom di balik pakaian bercadarnya dan dikaitkan dengan kelompok radikal.

“Ehm apa ya mas, mungkin bisa dibilang ada kayak dihindari gitu mas, pada takut gitu kayaknya mas kalau saya pakai cadar dan ada di fasilitas-fasilitas umum seperti itu.” (YR,98).

“...penolakan itu selalu ada, soalnya kan kita tahu kalau cadar saat ini masih dipandang terkait teroris atau apalah itu.” (ES,64) (Rahman & Syafiq, 2017:107-109).

Pemberitaan negatif perempuan bercadar yang dikaitkan dengan aksi terorisme dan kelompok radikal membuat identitas perempuan bercadar belum sepenuhnya diterima di masyarakat Indonesia meskipun fenomena perempuan bercadar kini mulai sering ditemui di Indonesia (Rusuli, 2020:185-186). Permasalahannya, masih banyak masyarakat yang melekatkan perempuan bercadar dengan stigma negatif sehingga menimbulkan perlakuan tertentu, seperti memberi sindiran, memiliki prasangka negatif, menghindar atau menjaga jarak, bahkan mengucilkan.

Perlakuan-perlakuan tersebut yang dapat menyebabkan perempuan bercadar mengalami kesulitan atau hambatan dalam proses komunikasi untuk membangun hubungan secara personal dengan masyarakat. Sebagai perempuan yang menjadi kelompok minoritas, perempuan bercadar menjadi pihak yang berada dalam kondisi sulit untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan lingkungan sekitar karena adanya stigma masyarakat yang negatif tentang mereka, yaitu cadar yang dikenakan dikaitkan dengan tindakan terorisme dan

kelompok ekstrimis (Iskandar, 2013:2). Kesulitan ini pula yang memperkuat kesan perempuan bercadar terkesan menutup diri dan dipandang negatif oleh masyarakat (Wahidah & Nuranisah, 2020:41).

2.4 Cadar dalam Kegiatan Pembelajaran

Sebagai sebuah simbol keagamaan yang menjadi identitas diri seseorang, cadar telah berhasil memasuki ranah pendidikan dimulai dari tingkat sekolah hingga jenjang perguruan tinggi. Pemakaian cadar dalam berbagai jenjang pendidikan juga kerap mendatangkan banyak perdebatan. Salah satu kondisi terkait cadar yang kerap ditemui di lingkup pendidikan adalah berbagai anggapan negatif mengenai cadar sehingga terdapat sekolah hingga perguruan tinggi yang melarang pemakaian cadar.

Mulanya, sebelum ada lembaga pendidikan yang melarang pemakaian cadar, jilbab yang pertama kali dilarang untuk dikenakan di ranah pendidikan. Pada tahun 1982, Presiden Soeharto mengeluarkan surat keputusan Presiden No. 052.c/Kep/D'82 tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah. Peraturan itu menegaskan adanya larangan pemakaian jilbab pada lingkup pendidikan, yang pada saat itu dinilai sebagai tindakan yang diskriminatif (Wahidah & Nuranisah, 2020:45). Keputusan itu menuai protes dari para aktivis Islam pada tahun 1991 sehingga akhirnya larangan tersebut dicabut (Dewi & Dharmawang, 2019:11). Pada saat itu, murid SMP dan SMA diperkenankan memakai jilbab

di sekolah, meskipun untuk kepentingan dokumen administrasi, jilbab tetap tidak boleh dikenakan.

Pada pasca reformasi, jilbab bebas dikenakan di berbagai jenjang pendidikan, dimulai dari sekolah hingga perguruan tinggi. Bahkan, tidak sedikit Taman Kanak-Kanak (TK) Islam pada masa kini mewajibkan murid perempuannya mengenakan jilbab, di mana jilbab menjadi bagian dari seragam sehari-hari atau pada hari tertentu. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, tidak hanya jilbab, cadar yang merupakan pakaian lanjutan dari jilbab kini banyak dijumpai di ranah pendidikan di Indonesia, salah satunya dalam jenjang perguruan tinggi.

Namun, meskipun mulai ditemui perempuan bercadar di lingkungan perguruan tinggi, polemik mengenai cadar terus melekat. Anggapan negatif dan stigma mengenai cadar yang diperkuat dari pemberitaan media yang negatif mempengaruhi pengalaman perempuan bercadar di lingkungan pembelajarannya, di mana perasaan tidak diterima dan perlakuan kurang baik sering dialami. Perlakuan kurang baik, seperti mendapat sindiran, dihindari, distereotipkan, hingga diskriminasi kerap dirasakan perempuan bercadar selama proses pembelajaran sehari-hari. Tidak sedikit perempuan bercadar yang mendapatkan perlakuan kurang baik ini dari teman dan pengajar di kampusnya.

Berdasarkan publikasi dari Jurnal *Studia Insania*, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Izzatur Rusuli pada tahun 2020 berjudul *Mahasiswi Bercadar dan Responnya terhadap Stereotip Negatif Pengguna Cadar*. Pada penelitian tersebut, ditemukan partisipan mahasiswi bercadar yang mendapatkan intimidasi.

“Saya mendapatkan intimidasi karena menggunakan cadar. Bentuk intimidasinya hanya dijauhkan saja beberapa waktu. Tetapi setelah Allah lembutkan hati mereka, maka dengan sendirinya yang bengkok menjadi lurus bahkan sekarang saya mendapatkan teman-teman saudara yang memperkuat penggunaan cadar saya (P4, wawancara. 2019 Juli 19).” (Rusuli, 2020:190).

Hasil penelitian lain yang dilakukan Jumaidah pada tahun 2018 yang berjudul *Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang*, terdapat pengakuan dari informan yang menyatakan pernah mendapatkan pengalaman diskriminasi oleh dosen di kampusnya.

“Awalnya aku pake cadar di sini mbak, niat hati ingin menjadi pribadi yang lebih baik, dan mencari ketenangan. Eehh, sampe sini malah aku yang posisinya pake cadar berasa didiskriminasi dan diasingkan. Coba aja mbak di posisi aku. Sakit rasanya mbak, sedih juga. Aku nggak nyangka, universitas Islam malah mendiskriminasi orang Islam yang mau menjalankan syariat. Kan nggak lucu mbak,”. (AN)

“...waktu itu, aku masuk ke Dekanat pake cadar, dan langsung dianggap terlalu liberal. Terlalu bebas gitu di kampus berani-beraninya pake cadar. Lebih parahnya lagi, waktu aku mau bimbingan, secara terang-terangan ada dosen bilang ke aku, “Mbaknya HTI, ya?”. Aku tuh heran, mereka langsung ngejudge tanpa bertabayyun dulu gitu loh” (W.C4.16.a). (Jumaidah, 2018:114-117).

Selain adanya perlakuan-perlakuan yang membuat perempuan bercadar merasa tidak diterima selama kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi, terdapat beberapa universitas yang memutuskan untuk melarang pemakaian cadar selama pembelajaran. Alasannya dikarenakan tertutupnya wajah dan mulut menyulitkan dalam mengidentifikasi mahasiswa dan menghambat proses komunikasi serta anggapan negatif lainnya, seperti stigma-stigma cadar yang dikaitkan dengan gerakan radikalisme.

Larangan untuk mengenakan cadar ini pernah dikeluarkan oleh perguruan tinggi Islam, seperti Universitas Islam Malang Raya (UNISMA) yang terjadi pada tahun 2018 dan peraturan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, pada tanggal 13 Agustus 2018 (Wahidah & Nuranisah, 2020:46). Universitas Islam lain yang pernah mengeluarkan surat keputusan yang melarang pemakaian cadar di kampus, antara lain UIN Sunan Kalijaga (diakses dari

<https://theconversation.com/apakah-pakai-cadar-di-universitas-perlu-dilarang-93011> pada 29 Januari 2021 pukul 19.30).

Kenyataan tersebut berbanding terbalik dengan perguruan tinggi negeri yang membebaskan mahasiswanya untuk mengenakan cadar. Dua universitas di Yogyakarta, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) tidak melakukan pendataan atau melarang mahasiswi bercadar. Kedua kampus ini, seperti diberitakan Harian Jogja, jaringan Suara.com, tetap memberikan kebebasan kepada semua mahasiswa untuk bercadar sebagai bentuk keterbukaan terhadap semua kelompok masyarakat (diakses dari <https://www.suara.com/news/2018/03/07/125439/mahasiswi-bercadar-ditolak-universitas-islam-bebas-di-ptn-biasa?page=all> pada 29 April 2021 pukul 14.58 WIB).

Meskipun tidak semua universitas melarang pemakaian cadar di lingkungan kampus, tidak menutup kemungkinan perempuan bercadar mengalami perlakuan yang kurang baik selama pembelajaran di dalam kelas, seperti mengalami prasangka, didiskriminasikan, mendapatkan sindiran, dan lain sebagainya (Rusuli, 2020:185-186). Hal ini menjadi menarik untuk menggali pengalaman perempuan bercadar dalam menyesuaikan dan menegosiasikan identitasnya dalam menghadapi stigma yang berkaitan dengan cadar selama pembelajaran di perguruan tinggi, terlepas dari adanya larangan bercadar maupun tanpa adanya larangan bercadar.